

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Deskripsi Akuntansi Sektor Publik

Proses pengumpulan, evaluasi, kategorisasi, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dikenal dengan akuntansi sektor publik. Laporan-laporan itu kemudian dipakai oleh lembaga keuangan publik untuk memberikan informasi pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangan.¹ Perbaikan sistem akuntansi keuangan, sistem perencanaan dan pengembangan, pemantauan dan pemeriksaan, sistem akuntansi manajemen, dan sejumlah implikasi keuangan pada kebijakan yang diimplementasikan pemerintah diperlukan untuk menilai kelayakan manajemen pemerintah. Kebijakan pemerintah sudah mempercepat penerimaan dan pengakuan akuntansi sebagai ilmu yang bisa mengelola urusan publik. Implementasi dan penanganan akuntansi di ruang publik berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Keragaman gaya dan bentuk organisasi yang ada dalam ranah publik turut berkontribusi pada luasnya ranah publik, tetapi lembaga-lembaga publik ini juga mendapat pengaruh dari lingkungan sekitar yang kompleks. Secara kelembagaan, kekuasaan publik terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN dan BUMD), lembaga pemerintah (pusat dan daerah), yayasan, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba lainnya.² Baik organisasi sektor publik ataupun swasta memakai sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan mereka dan merupakan bagian dari sistem perekonomian negara, yang mana keduanya berbeda satu sama lain. Kelangkaan sumber daya dengan cara yang efisien dan hemat biaya. Data yang andal dan relevan diperlukan untuk proses pengendalian manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian merupakan langkah-langkah dalam fungsi

¹ Dwi Risma Deviyanti Jamaludin, Modul Akuntansi Sektor Publik, Universitas Mulawarman, 2021.

² Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru, ed. Mardiasmo (Yogyakarta: ANDI (Anggota JKAPI), 2018).

manajemen. Produk menghasilkan produk lain yang sejenis atau berfungsi dalam bidang yang serupa.³

b. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu aktivitas agar tujuan akuntansi diarahkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Akuntansi dipakai dalam sektor swasta ataupun sektor publik untuk tujuan yang berbeda-beda. Didalam sektor swasta dan sektor publik ada sifat dan karakteristik akuntansi yang disebabkan adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain, yakni:

- 1) Aspek Ekonomi
Sejumlah aspek ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik adalah tingkat inflasi, pertumbuhan PDB per kapita, angkatan kerja, struktur produksi, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal.
- 2) Aspek Politik
Hubungan antara negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, jenis rezim yang berkuasa, ideologi negara, hubungan antara elit politik dan masyarakat umum, jaringan dan institusi internasional adalah sejumlah aspek politik yang mempengaruhi sektor publik.
- 3) Aspek Kultural
Keberagaman (suku, ras, agama, bahasa, dan budaya), sistem nilai dalam masyarakat, sejarah, sosiologi dalam masyarakat, karakteristik masyarakat, dan pencapaian pendidikan merupakan aspek budaya yang mempengaruhi organisasi sektor publik.
- 4) Aspek Demografi
Organisasi sektor publik mendapat pengaruh dari aspek demografi seperti pola migrasi, status kesehatan, distribusi usia, dan pertumbuhan populasi.⁴

³ S Biduri, "Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik," Umsida Press, 2018, <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-602-5914-20-1>.

⁴ Sarwenda Bidri, Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2018).

c. Jenis-jenis organisasi sektor publik

Instansi pemerintah seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor catatan sipil, atau polisi berhubungan dengan organisasi sektor publik. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Muhammadiyah, MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Waligreja Indonesia (KWI), dan lain sebagainya merupakan contoh organisasi keagamaan. Entitas sektor publik yang bekerja di sektor kesehatan dan pendidikan meliputi rumah sakit, sekolah, universitas, dan pusat kesehatan. Organisasi publik dalam bidang politik memuat partai-partai politik dan LSM. Jika diperhatikan secara garis besar dari uraian diatas jenis-jenis sektor publik antara lain:

1) Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah yang memuat pemerintah pusat dan daerah merupakan komponen sektor publik. Kementerian (seperti Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri), lembaga, dan Lembaga Negara (seperti KPK dan KPU) merupakan pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, dan lembaga pengelolaan aset daerah lainnya termasuk dalam pemerintah daerah.

2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah adalah bagian dari organisasi sektor publik yang dimiliki oleh pemerintah tetapi tidak berfungsi sebagai lembaga pemerintah. seperti institusi akademik, yayasan milik pemerintah, dan rumah sakit daerah (RSCM).⁵

3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Pihak swasta mengelola dan memiliki sebagian organisasi sektor publik, termasuk organisasi nirlaba milik swasta. Rumah sakit swasta, sekolah atau universitas swasta, dan yayasan (Sampoerna, Foundation, Dompot Dhuafa Republika) adalah beberapa contohnya.⁶

d. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik

Mencatat, menjelaskan, dan melaporkan peristiwa atau transaksi ekonomi yang bisa menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak khusus dalam

⁵ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik Terbaru (Yogyakarta: ANDI (Anggota JKAPI), 2018).

⁶ Bidri, Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik.

mengambil keputusan merupakan kegiatan jasa yang dikenal dengan istilah akuntansi.⁷ Perencanaan, penganggaran, perolehan barang dan jasa, realisasi anggaran, dan prosedur pertanggungjawaban termasuk dalam akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor publik memuat sejumlah elemen diantaranya:

- 1) Proses utama yang harus diselesaikan untuk menyusun laporan akuntansi sektor publik adalah perencanaan publik. Proses ini selanjutnya akan menentukan proses berikutnya, yakni memilih untuk mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tindakan dan prioritas strategis organisasi sektor publik akan ditentukan melalui proses perencanaan yang dilakukan. Sebab tujuan umum pada hakikatnya adalah kesejahteraan umum, maka perencanaan memuat perumusan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada.
- 2) Sistem anggaran penganggaran publik memuat tata kerja, pedoman kerja, dan tata kerja yang disusun secara logis, sistematis, dan baku. Keberhasilan dan akuntabilitas program sangat ditentukan oleh kualitas dan efektivitas proses penganggaran, karena penyusunan anggaran saling berkaitan.
- 3) Realisasi anggaran publik sebagai tahap pelaksanaan, dibutuhkan mekanisme agar proses realisasi anggaran dijalankan dengan baik dan berkualitas. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk merealisasikan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Fokus pelaksanaan anggaran yaitu pada operasionalisasi program atau kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Realisasi anggaran berfokus pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa.

⁷ D R Rafly, Ilat Ventje, and Pusung J. Rudy, "Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *Emba* 9, no. 113 (2020): 923–31, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32641/30875>.

- 4) Pengadaan barang dan jasa publik proses ini akan menentukan pencapaian efektivitas dan efisiensi suatu program apabila dilakukan dengan baik. Proses akuntansi sebagai konsekuensinya laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Pengadaan barang dan jasa publik merupakan proses atau cara serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan yaitu bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat.
- 5) Pelaporan sektor publik, laporan keuangan sektor publik termasuk laporan konsolidasi dan laporan kinerja. Keduanya disusun dan disajikan setahun sekali guna memenuhi kepentingan stakeholder. Komponen laporan keuangan memuat, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatan atas laporan keuangan, atau laporan tambahan lainnya.
- 6) Audit sektor publik, pelaksanaan audit harus diselaraskan dengan peraturan dan standar yang sudah diatur dan berlaku guna mencapai hasil audit berkualitas. Agar pemeriksaan berjalan lebih efisien, efektif dan ekonomis maka organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait audit yang akan dilakukan oleh auditor.
- 7) Pertanggungjawaban publik adalah langkah terakhir yang akan menentukan seberapa baik suatu program dijalankan dan kualitasnya secara keseluruhan. Pertanggungjawaban mengacu pada perbuatan dan pilihan yang diambil oleh para eksekutif dan manajer organisasi sektor publik pada publik, yang memiliki kepercayaan padanya, dan pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

e. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Memberikan informasi yang berguna bagi pengendalian manajemen dan pertanggungjawaban. Informasi akuntansi berguna untuk Pengambilan keputusan terlebih untuk alokasi

⁸ Indra Bastian, "Lingkup Akuntansi Sektor Publik," *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 2019, 1–52.

sumber daya yaitu memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pengelolaan yang tepat, efisien dan ekonomis pada operasi dan alokasi sumber daya suatu organisasi. Pemilihan program dan penilaian investasi yaitu memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dalam bidang, divisi atau sumber daya dan Penentuan indikator kinerja sektor publik.⁹

2. Lembaga Pemerintahan Desa

a. Deskripsi Desa

Desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur serta mengurus terkait urusan Pemerintah, hal itu berlandaskan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1). Kepentingan Masyarakat setempat berlandaskan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya berdiri sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata Pemerintahan yang mengelola kebijakan-kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakatnya akan tetapi juga menjadi subjek yang bisa berdiri sendiri menggerakkan aset-aset lokal sehingga bisa meningkatkan standart kehidupan warga, kebutuhan dasar warga, memperjuangkan hak-hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.¹⁰

b. Pemerintah Desa

Berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa pemerintahan desa adalah pengelolaan kepentingan masyarakat setempat melalui pengaturan dan pengurusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaras dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Komponen penyelenggaraan pemerintahan desa bertugas mengatur urusan kemasyarakatan, pembangunan, dan

⁹ Bastian.

¹⁰ Fuja Laurentika, "Analisa Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh," Jurnal Administrasi Nusantara Maha 3, no. 11 (2021): 1–19.

pemerintahan.¹¹ Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya yang lengkap termasuk kemandirian politik dan ekonomi, bukan sekedar wilayah geografis dengan jumlah penduduk tertentu.¹² Tugas pemerintah desa antara lain mengurus urusan rumah tangga, mendorong pembinaan dan pengembangan masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat dan pengembangan swadaya, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengatur perekonomian desa, menengahi perselisihan, dan lain-lain. Jika pemerintahan desa yang demokratis dijalankan dengan keseimbangan, keselarasan, dan rasa saling percaya, maka pemerintahan desa akan menjadi lebih kokoh dan berfungsi. Pemerintahan desa yang demokratis diartikan partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan reformasi signifikan dalam kinerja birokrasi yang diarahkan pada penyediaan layanan berkualitas tinggi dari pemerintah desa.

Perangkat desa adalah sekelompok perangkat yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan rumah tangga desa. Kepala desa memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintahan desa selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seorang kepala desa harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kewenangannya. Aparat desa merupakan anggota pemerintah yang mengawasi pelayanan publik dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Mereka membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya dengan memastikan layanan yang diberikan selaras dengan keinginan masyarakat setempat. Sehubungan dengan hal itu, seluruh perangkat desa harus

¹¹ Dosen Universitas et al., "Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 564" 14 (2020): 564–84.

¹² Sugiman, "Pemerintah Desa," Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

berdedikasi, berpengetahuan, terampil, peka, dan sungguh-sungguh peduli dalam melayani masyarakat.¹³

Ada juga Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa merupakan kerangka kelembagaan yang mengatur, memfasilitasi, dan memelihara hubungan kerja. Berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretaris desa, perangkat daerah, dan eksekutif teknis merupakan bagian dari perangkat desa yang mendukung kepala desa.

1) Kepala Desa.

Kepala desa adalah pejabat dalam pemerintahan desa yang bertugas mengawasi rumah tangga desa dan menjalankan tugas pemerintahan daerah. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan bisa diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab pada camat, tetapi kepala desa hanya menerima koordinasi dari camat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dalam rangka menyelenggarakan pembangunan masyarakat, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2) Sekretaris Desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dibantu oleh staf sekretaris. Biasanya memuat 3 bidang yaitu, urusan tata usaha umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala urusan atau kaur yang berlandaskan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

3) Pelaksanaan Kewilayahan.

Sebagai satuan tugas daerah, pembantu kepala desa bertanggung jawab pada pelaksanaan di daerah. Besarannya ditentukan dengan mempertimbangkan wilayah kerja, ciri-ciri, geografi, kepadatan penduduk, dan prasarana pendukung tugas, serta membaginya secara proporsional antara jumlah pelaksana daerah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Kepala

¹³ Zulaikha Tatik Andriani Ulfah, "PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6, no. November (2017): 5–24.

dusun membidangi pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pengembang masyarakat desa, dan fasilitator pemberdayaan masyarakat desa hanyalah sebagian kecil dari tanggung jawab daerah.

4) Pelaksana Teknis.

Mengacu pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, yang dilandaskan pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis dalam menjalankan tugas operasional. Bagian pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan merupakan tiga bagian yang menjadi teknis pelaksanaannya.¹⁴

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pemerintah desa bertugas menyelenggarakan urusan desa, termasuk tugas dan pembantuan, serta merampungkan tugas-tugas rumah tangga yang belum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.¹⁵ Selain melaksanakan tugas pokoknya, pemerintah desa juga mempunyai tanggung jawab lain. Diantaranya mengurus urusan rumah tangga desa, menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, menjalankan usaha untuk membina keterlibatan dan kerjasama masyarakat, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan pada pemerintah desa. Peran-peran berikut ini memainkan kontribusi yang amat vital dalam tugas pemerintahan desa:

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintahan desa memakai bentuk demokrasi yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa merupakan badan yang mengawasi kinerja kepala desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta membahas dan

¹⁴ Sugiman, "Pemerintah Desa."

¹⁵ Muiz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintah Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021).

memutuskan suatu rancangan peraturan desa yang dijalankan bersama-sama dengan kepala desa. Keputusan yang diambil di tiap-tiap dusun menentukan siapa yang akan menjabat dalam Badan Permusyawaratan Desa.

2) Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menjalankan membangun, pembinaan masyarakat. Disamping kepala desa menjalankan tugas tersebut. Kepala desa menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban sesuai peraturan yang ada dalam undang-undang.

3) Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

4) Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam mengurus pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

5) Kepala Seksi (Pelaksana Teknis)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

6) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya di wilayahnya.¹⁶

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Deskripsi APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana yang menguraikan sumber-sumber pendapatan dan pembagian belanja desa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Anggaran itu juga memuat informasi perihal seluruh kegiatan desa dan pelaksanaannya, termasuk rencana program yang dibiayai dana desa dalam jangka waktu setahun.¹⁷ Komponen dalam anggaran desa

¹⁶ Raharjo.

¹⁷ Rafly, Ventje, and Rudy, "Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa."

berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan kas desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau (APBDes) memuat, pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.¹⁸

b. Tujuan Penyusunan APBDes

Penyusunan APBDes bertujuan untuk mengontrol pengelolaan keuangan desa, termasuk penyaluran dana untuk pemeliharaan infrastruktur, inisiatif pembangunan, dan pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, sesudah disepakati dan disetujui dalam musyawarah desa APBDes kemudian diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai Peraturan desa. Sesudah diundangkan APBDes bisa dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di desa. APBDes berfungsi sebagai anggaran desa yang dipakai untuk menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan desa, serta biaya yang diperlukan dan perkiraan aliran pendapatan.¹⁹

c. Fungsi APBDes

Fungsi APBDes sebagai Pembangunan desa, yakni, APBDes berfungsi sebagai alat perencanaan dalam Pembangunan desa yang dipakai sebagai dasar merencanakan program-program Pembangunan desa sehingga program Pembangunan desa dananya bisa ditetapkan di APBDes pada tiap-tiap tahun anggaran. APBDes berfungsi sebagai pedoman kerja bagi pemerintah desa dan lembaga terkait BPD, LPM dalam menjalankan program-program Pembangunan desa yang sudah ditetapkan. APBDes berfungsi sebagai alat pelaksana pengawasan Pembangunan desa bupati/camat, oleh BPD atau Masyarakat desa. APBDes memiliki fungsi sebagai sebagai alat koordinasi pembangunan desa. Unsur-unsur terkait pembangunan desa

¹⁸ Rizal Rizal, Sri Adella Fitri, and Devi Rantika, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016," *Jurnal Al-Iqtishad* 14, no. 01 (2019): 20, <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>.

¹⁹ Rizal, Fitri, and Rantika.

seperti kepala desa, BPD, dan LPM, akan menjadi lebih terkoordinasi dan komunikatif berkat APBDes.²⁰

d. Struktur dan Komponen APBDes

Dari aspek struktur dan komponen APBDes didalamnya memuat, Pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1) Pendapatan

Pendapatan asli desa adalah penerimaan yang didapat melalui usaha sendiri dalam menjalankan kewenangan desa yang berupa harta kekayaan, hasil usaha, peran serta dalam swadaya, dan usaha kerjasama antar tetangga, di samping pendapatan desa lainnya. Dana desa, bagian pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), dukungan dana dari APBD Provinsi, dan dukungan dana dari APBD Kabupaten/Kota semuanya termasuk dalam kelompok transfer. Dana desa, sebagian pendapatan pajak daerah kabupaten atau kota, retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota merupakan contoh pendapatan transfer desa. Dana Desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa digunakan untuk menggaji pegawai pemerintah. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang dianggarkan selaras dengan Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian dana desa, pembagian pendapatan pajak dan retribusi, serta penyaluran dan penetapan rincian dana desa merupakan bagian dari hasil Kabupaten. atau Pajak daerah kota dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagian dari dana alokasi umum atau dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dikurangi dana khusus yang diberikan pada desa. Sumber pendapatan lainnya antara lain bunga bank, pendapatan desa lain yang sah, hibah dan sumbangan dari pihak luar, penerimaan bantuan perusahaan yang dialokasikan di desa, koreksi kesalahan

²⁰ Febrina Dioniki et al., “Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Tuguis Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat,” *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 62 (2018): 99–104.

pengeluaran tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, dan penerimaan kerjasama desa.²¹

2) Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan selama satu tahun anggaran yang menjadi kewajiban desa dan tidak bisa dimintakan penggantiannya pada desa. Anggaran itu dipakai untuk menjalankan kewenangan desa. Berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 100 Tahun 2014 tentang setidaknya 70% dari seluruh anggaran belanja desa dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai APBDes. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, pendapatan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan pejabat lainnya, kegiatan pemerintahan desa, serta insentif bagi lingkungan dan kelompok masyarakat semuanya ditanggung oleh APBDes, yang jumlahnya tidak lebih dari tiga puluh persen dari keseluruhan anggaran desa.²² Belanja pegawai, belanja kesejahteraan aparat desa, belanja tunjangan, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga semuanya merupakan biaya tidak langsung. Belanja langsung memuat program pelaksanaan urusan pemerintahan umum, program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD, program penyusunan produk-produk hukum, program peningkatan kesadaran kebangsaan dan bernegara dan program pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan, perekonomian, perhubungan, sosial budaya, keamanan serta ketertiban.²³

3) Pembiayaan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 memaparkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan yang harus dikembalikan dan pengeluaran yang akan

²¹ CA Puji Agus, SST, AK, M. AK, *Pengelolaan Keuangan Desa : Sistem Dan Prosedur* (WiKeupedia, n.d.).

²² Rizal, Fitri, and Rantika, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016."

²³ C Soleh and H Rochmansjah, "PENELOLAAN KEUANGAN DESA REFISI.Pdf," 2020.

ditanggung baik pada tahun anggaran berjalan ataupun tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan desa.²⁴ Pembiayaan desa ada dua kategori, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan desa yang mencakup SiLPA tahun sebelumnya paling sedikit memuat kelebihan pendapatan atas pengeluaran, tabungan atas pengeluaran, dan sisa uang untuk urusan yang belum selesai. APBDes menggunakan proses pencairan dana cadangan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan, yang kemudian didokumentasikan dalam penerimaan pembiayaan. Hasil penjualan aset desa yang terbagi. Penerimaan pembiayaan dari penjualan aset yang meliputi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan merupakan tempat dicatatnya hasil penjualan aset desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan desa Penciptaan dana cadangan dan penyertaan modal termasuk dalam belanja pembiayaan desa, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018.²⁵ Pembentukan Dana Cadangan dalam pengelolaannya harus memperhatikan sejumlah ketentuan diantaranya; Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak bisa sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan ditetapkan sesuai peraturan desa, dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat tentang (Penetapan tujuan pembentukan dana cadang, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

e. Tahap Dalam Penyusunan APBDes

Ketentuan pemakaian dana desa adalah komponen dana dalam APBDes. Ketentuan itu memaparkan bahwa dana desa digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota, dana

²⁴“Permendagri-No-20-Tahun-2008-Tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa.Pdf,” n.d.

²⁵ Ph.D. Dr. Drs. Fadillah Amin, MAP., Keuangan Pemerintahdesa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDED (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

desa bisa dipakai untuk mendukung inisiatif atau proyek yang tidak termasuk dalam daftar prioritas. Berikut langkah-langkah penyusunan APBDes, yakni kepala desa membentuk tim penyusun APBDes yang memuat ketua, sekretaris desa, dan seluruh perangkat desa serta pimpinan lembaga masyarakat desa. Tim kemudian bermusyawarah untuk menyusun APBDes berdasarkan RKP Desa yang telah disepakati sebelumnya hingga tercipta rancangan APBDes (RAPBDes). Sekretaris desa menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa yang kemudian disampaikan dalam musyawarah BPD secara tertutup. BPD kemudian mengkaji RAPBDes dan memutuskan apakah menyetujui atau menolaknya, sesudah RAPBDes disetujui oleh BPD, Kepala Desa menetapkan RAPBDes dan menyampaikannya pada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Bupati kemudian mengirimkan hasil evaluasi secara tertulis pada Pemerintah Desa dan BPD paling lambat 20 hari sesudah menerima APBDes. Masyarakat desa kemudian bisa mengakses forum, fasilitas, dan media yang dibuat oleh Kepala Desa.²⁶

Siklus dalam Penyusunan APBDes sangat penting untuk mengatur keuangan desa dengan baik dan untuk memastikan kegiatan Pembangunan dan pelayanan publik di desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ada juga siklus APBDes antara lain: Pertama, Musyawarah desa (MusDes) yang dipimpin oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dijalankan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni di tahun sebelumnya untuk merencanakan target desa dan pencapaian desa yang ingin dicapai pada tahun berikutnya. Hasil musyawarah desa dibuatkan berita acara oleh BPD dan Kepala Desa serta pembuatan SK untuk pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Kedua, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa mulai dilakukan penyusunan pada bulan Juni berlandaskan Permendagri 114 Pasal 5 dan menetapkan RKP desa paling lambat ditetapkan pada bulan September dengan memperhatikan indikatif yang ada pada Pemerintahan Kabupaten. Ketiga, APBDes dibuat selambat-lambatnya mulai dari bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan selesai menjadi Perdes APBDes paling lambat pada 31

²⁶ Rais Puji Rahayu et al., "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pada APBDes Pemerintah Desa Di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," *Journal of Accounting and Finance* 1, no. 1 (2019): 38–48.

Desember atau sehari sebelum tahun anggaran berjalan. Keempat, Realisasi APBDes dijalankan pada tahun berikutnya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau sampai dengan bulan Desember ditahun berikutnya, atau dengan menyesuaikan RKP Desa dan APBDes yang sudah dirancang dan dibuat ditahun sebelumnya.²⁷

4. Pendapatan Desa

a. Deskripsi Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang merupakan sumber daya berharga yang mendorong pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat sekitar adalah sejumlah uang yang diterima melalui rekening desa sehubungan dengan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak wajib dibayar kembali oleh desa. Rekening desa berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dan menerima seluruh pendapatan desa, yang dapat dimanfaatkan untuk melunasi seluruh tagihan desa ke dalam satu rekening pada bank pilihan. Desa dalam mengatur urusan-urusan desa diharuskan adanya sumber keuangan desa. Keuangan desa dalam analogi yaitu Sebagian bahan baku yang harus senantiasa tersedia. Desa tidak bisamemberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebab kurangnya pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangannya.

b. Sumber Pendapatan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 memaparkan bahwa pendapatan desa berasal dari sejumlah sumber. Diantaranya pendapatan asli desa dari tanah kasnya, peran serta dan swadaya masyarakat desa, serta hasil gotong royong anggotanya.²⁸ Sebagian dari penerimaan pajak daerah kabupaten/kota, dana desa yang merupakan sebagian dari dana perimbangan kabupaten/kota, dukungan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dan penghasilan lain yang sah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).²⁹ Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, desa membutuhkan pembiayaan yang berasal dari sejumlah sumber. Berlandaskan ketentuan Pasal 68 ayat 1 Peraturan

²⁷ Fad Amin and Illah, *Keuangan Pemerintahan Desa, Sumber Pendapatan Desa, APBDes* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Bandung: MANDAR MAJU, 2003).

²⁹ Raharjo Mu'iz M, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021).

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa sumber pendapatan desa memuat: Pendapatan asli desa yang memuat hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong-royong dan lain-lain serta pendapatan desa yang sah, Bagi hasil Kabupaten atau Kota paling sedikit yaitu 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten atau Kota sebagian diperuntukan bagi desa, dan Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk tiap-tiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa, Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kotdalam rangka urusan pemerintahan, Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.³⁰

c. Mekanisme Pengelolaan Pendapatan Desa

Pajak, retribusi, pendapatan usaha milik daerah, dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah termasuk dalam komponen awal pendapatan desa. Untuk mendanai operasional desa, sumber-sumber itu akan menerima pendapatan desa. Sumber pendanaan ini digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan yang dimulai dari pendapatan desa. 90% anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa di suatu negara untuk menentukan alokasi minimum dana pokok yang akan diterima setiap desa. Formula yang berbasis kesetaraan inilah yang dipakai dalam pengalokasian dana desa. Pilihan yang terbaik adalah dengan memakai formula proporsi dan bobot, dengan mempertimbangkan standar deviasi terendah, rasio penerimaan dana desa terbesar dan terkecil, serta pertimbangan pemerataan dan keadilan. Jumlah desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri perihal kode dan wilayah administrasi pemerintahan adalah jumlah desa yang digunakan untuk peruntukan. Pemerintahan desa harus diperkuat guna mengelola keuangan desa dan memastikan dana yang dialokasikan dalam APBDes benar-benar digunakan seefisien mungkin. Termasuk di dalamnya peningkatan pendapatan asli desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemampuan

³⁰ Fernandes Simangunsong, “Kajian Penggalan Potensi Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2015): 12, <http://eprints.ipdn.ac.id>.

suatu organisasi untuk menyeimbangkan kepentingan anggotanya dengan tujuan sendiri sangat bergantung pada manajemennya.³¹ Perencanaan (*planning*) adalah proses menghimpun informasi, mencoba menghubungkan fakta-fakta, memperkirakan dan meramalkan keadaan, dan mengembangkan rencana tindakan. Pengorganisasian (*organizing*) dideskripsikan sebagai implementasi semua tugas yang diperlukan dalam kelompok kerja dan mengalokasikan wewenang dan tanggung jawab khusus untuk mencapai kesatuan bisnis dalam mencapai tujuan. Menggerakkan atau mengalokasikan tiap-tiap anggota kelompok pada posisinya yang paling produktif disebut dengan Pengawasan (*Controlling*) sebagai proses penilaian hasil, penyesuaian dan penyesuaian kembali strategi pelaksanaan, dan pengambilan tindakan yang tepat.

d. Tanah Bengkok

Tanah bengkok atau tanah kas desa diakui sebagai milik desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 Ayat 4, berupa tanah yang bersertifikat atas nama pemerintah desa. Tanah adat, kadang disebut juga tanah kebajikan, merupakan aset desa. Pengelolaan aset berupa tanah yang sudah dianggarkan untuk pendapatan daerah atau desa dan terlebih dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri sipil dan perangkat desa yang bukan pegawai negeri sipil. Tetapi aturan baru perihal pengelolaan lahan bengkok mulai diterapkan sesudah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³² Sehubungan dengan hal itu, sebab tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa, maka pengambilan keputusan pengelolaan tanah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepraktisan, kepastian hukum, transparansi, kemampuan, akuntabilitas, dan potensi nilai ekonomi. Lahan bengkok dimanfaatkan sebagai kompensasi tambahan gaji perangkat desa dan kepala desa, serta dimasukkan dalam pendapatan awal desa untuk

³¹ Komang Adi Kurniawan Saputra et al., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>.

³² Prasetyo, "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia."

mencegah pengelolaan lahan swasta menyimpang dari aturan yang ditetapkan.

Kewenangan mengelola tanah negara dikenal dengan Kebijakan Tanah Bengkulu atau Hak Pengelolaan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa bekerja sama dalam mengelola aset tanah Bengkulu selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata cara pengelolaan aset tersebut dilakukan demi kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.³³ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi landasan peraturan mengenai tanah Bengkulu. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 100 memaparkan bahwa belanja desa yang dijalankan sebagai APBD Desa bisa dipakai selaras dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa harus didanai sepanjang bahwa dialokasikan paling sedikit tujuh puluh persen (70%) dari total anggaran desa; persentase paling banyak dari total anggaran desa adalah tiga puluh persen (30%). Bagian dari tiga puluh per seratus (30%) memuat; 5% (lima persen) dipakai untuk sosial kemasyarakatan, 5% (lima persen) dipakai untuk peningkatan kepernudaan, dan 20% (dua puluh persen) dipakai sebagai penguatan kelembagaan pemerintah yang memuat; Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga.³⁴ Perhitungan belanja desa yang tidak termasuk pendapatan dari hasil pengelolaan tanah Bengkulu atau tanah kas desa, hasil dari pengelolaan itu bisa dipakai untuk tambahan tunjangan kepala desa tidak termasuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

³³ Amrie Firmansyah, "Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 6, no. 1 (2018): 1–8, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>.

³⁴ Menteri Desa and Daerah Tertinggal, "No.26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkulu Desa," 2015.

5. Laporan Keuangan Desa

a. Deskripsi Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah kepada masyarakat atas kinerja keuangan pengelolaannya secara keseluruhan. Hasil audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan atau BPK memperlihatkan seberapa baik penulisan laporan pemerintah desa. Sebagai produk akhir dari proses akuntansi ringkas atas transaksi keuangan, laporan keuangan diperiksa guna memberikan opini seperti opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.³⁵

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menyajikan data perihal posisi keuangan suatu entitas pelapor, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan merupakan tujuan utama laporan keuangan. Data ini membantu pengguna membuat dan menilai keputusan perihal cara terbaik mengalokasikan sumber daya. Anggaran untuk periode mendatang bisa disusun dengan memakai informasi dari laporan keuangan yang disampaikan pada pemerintah desa. Evaluasi prestasi kerja pemerintah sekaligus sebagai alat inspirasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur pengelolaan keuangan pemerintah desa lebih baik dari sebelumnya menjadi pedoman dalam penyusunan laporan desa. Meningkatkan kualitas laporan keuangan terkait akuntabilitas.³⁶ Laporan keuangan bisa diperhatikan dari dua sudut pandang, yakni sisi eksternal menyangkut pertanggungjawaban kepala desa pada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dan bisa memberikan informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga bisa mengambil keputusan; dan sisi internal yaitu pemerintah dan satuan kerja pemerintah daerah di desa harus membuat laporan keuangan sebagai bukti pelaksanaan transaksi keuangan yang perlu dipertanggungjawabkan.³⁷

³⁵ Sugiman, "Pemerintah Desa."

³⁶ Isniatul Khilmiyah and Nur Handayani, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5, no. 12 (2016): 1–19, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2484>.

³⁷ Edwin Triyuwono, "Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan," 2019.

c. Manfaat Laporan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menjamin kredibilitas laporan serta mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sudah terstandar dan disetujui menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran desa, sehingga tercapainya laporan keuangan pemerintahan desa yang *good governance*.³⁸

Ada juga kemampuan untuk menentukan nilai kekayaan bersih desa sampai dengan akhir periode pelaporan serta efektivitas, efisiensi, dan kegunaan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya desa selama satu tahun anggaran hanyalah beberapa keunggulan laporan keuangan desa pemerintah. Keuntungan lainnya adalah mengurangi kemungkinan kekeliruan penanganan laporan atau penyalahgunaan sumber daya ekonomi milik desa.

d. Prinsip Laporan Keuangan

Asas-asas yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan desa dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Di antara asas itu adalah:

- 1) Transparansi adalah keterbukaan informasi perihal pelaksanaan pengelolaan keuangan yang memuat rencana, kebijakan, pelaksanaan, dan hasil.
- 2) Penuh tanggung jawab. Aparat desa harus bisa memberikan informasi pada masyarakat tentang berfungsinya pemerintahan desa adalah aparat yang akuntabel.
- 3) Partisipatif, maknanya masyarakat harus terlibat dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawabannya, serta berperan sebagai pengawas.
- 4) Tertib dan disiplin adalah pengelolaan keuangan desa yang dilakukan selaras dengan ketentuan yang berlaku, antara lain tepat waktu, konsisten, dan memperhatikan jumlahnya.³⁹

³⁸ Khilmiyah and Handayani, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento Kabupaten Malang)."

³⁹ Siswadi Sululing et al., "Analisis Laporan Keuangan Desa," no. 113 (2018): 1–10.

e. Karakteristik Laporan Keuangan

Berlandaskan kerangka konseptual akuntansi sehingga bisa tercapai tujuannya, maka agar laporan keuangan pemerintah bisa memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan, akuntansi pemerintah harus memenuhi suatu karakteristik normatif. Karakteristik ini memuat:

- 1) Bisa diandalkan, maknanya tiap-tiap informasi disajikan secara jujur dan bisa diverifikasi, serta tidak ada kekeliruan signifikan atau keterangan yang menyesatkan dalam laporan keuangan.
- 2) Relevan, yakni Informasi dalam laporan keuangan dianggap relevan jika dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan dengan membantu mereka dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, membuat prediksi mengenai masa depan, serta memvalidasi dan menyesuaikan kesimpulan yang diambil dari evaluasi sebelumnya.
- 3) Bisa dipahami adalah persyaratan agar pengguna bisa memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Misalnya, bahasa dalam laporan keuangan diungkapkan dengan cara yang diselaraskan dengan tingkat pemahaman pengguna.
- 4) Bisa dibandingkan mengacu pada kemampuan data laporan keuangan untuk dibandingkan dengan data entitas lain atau dengan laporan keuangan periode sebelumnya guna meningkatkan kegunaannya.

f. Tahap Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa dibuat dengan melewati tiga fase, yakni:

- 1) Membuat rencana berlandaskan maksud dan tujuan yang akan dipakai untuk menyusun anggaran.
- 2) Anggaran perlu dilaksanakan sesudah disetujui, dimana anggaran ini memuat akun pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Saat mengelola anggaran, ada transaksi yang perlu diselesaikan dan didokumentasikan. Transaksi-transaksi ini kemudian didokumentasikan dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Tujuan dari neraca adalah untuk menilai kondisi keuangan desa.

- 3) Sesudah terciptanya neraca pertanggungjawaban pemakaian anggaran, dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.⁴⁰

g. Jenis Laporan Keuangan

Periode pelaporan dan entitas pelaporan menentukan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Realisasi Pendapatan (khusus SKPD penghasil) wajib disampaikan oleh SKPD kepada SKPD secara bulanan, triwulanan, dan semesteran. Di lain sisi SKPKD diwajibkan untuk Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Oprasional (LO) dan Laporan Arus Kas (LAK). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca PPKD, Laporan Arus Kas, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL/SAK, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.⁴¹

h. Komponen Laporan Keuangan Desa

Laporan realisasi anggaran dan neraca desa wajib disampaikan sebagai bagian dari laporan keuangan desa agar dapat ditinjau oleh Kabupaten atau Kota. Ada dua peraturan desa, yakni BPD yang membuat peraturan perihal APBDes, dan ada peraturan perihal pelaporan keuangan desa. Ada juga komponen laporan keuangan desa yang memuat:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran atau (LRA)
Sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan di bawah kendali pemerintah federal atau daerah dirangkum dalam laporan realisasi anggaran.

⁴⁰ H Jus, S Saman, and S Syarifuddin, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Lentang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai," *Accounting Journal* 01, no. 02 (2020): 273–80, <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/310>.

⁴¹ Pemda Malang, "Perbup APBD Malang 2017," 2017.

Yaitu perbandingan antara realisasi sebenarnya dalam suatu periode pelaporan dan yang dianggarkan. Laporan pelaksanaan pemerintahan desa tidak akan ada tanpa adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Kesepakatan formal antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) menghasilkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), yakni dokumen yang mencantumkan pengeluaran yang ditetapkan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun. Sumber pendapatan itu diharapkan bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran atau kebutuhan pembiayaan yang diperlukan jika diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), dan APBDes tahun sebelumnya semuanya menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBDes. Tata kelola yang baik terlihat dari bagaimana APBDes disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Pendapatan, pengeluaran, surplus/defisit, pembiayaan, dan sebagian besar pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) masuk dalam standar komponen LRA desa.

2) Neraca

Neraca desa terdiri atas harta yang memuat uang tunai, piutang, persediaan, penyertaan, harta tetap, dan harta lainnya yang mengandung kewajiban dan dana cadangan selaras dengan standar neraca desa. Basis akuntansi yang dipakai untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran merupakan dasar akuntansi yang dipakai dalam laporan keuangan. Basis akrual untuk mencatat ekuitas, kewajiban, dan aset dana di neraca.⁴²

3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Informasi perihal perubahan saldo anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran. Hanya PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah dan pemerintah daerah sebagai badan pelapor yang memberikan laporan perubahan saldo anggaran.

⁴² Jus, Saman, and Syarifuddin, "Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Lentang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai."

- 4) Laporan Operasional
Laporan operasional memberikan ringkasan sumber daya keuangan yang meningkatkan pemerataan dan bagaimana pemerintah daerah mengelola pemakaiannya untuk operasional pemerintah selama satu periode pelaporan. Unsur yang menampung laporan operasional, yang mencakup transfer, pendapatan, pengeluaran, dan pos-pos luar biasa.
- 5) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas memberikan rincian perihal saldo kas pada tanggal pelaporan serta sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama suatu periode akuntansi. Informasi perihal sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan semuanya dimaksudkan untuk disediakan melalui pelaporan arus kas.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
Informasi perihal kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan
Angka-angka yang dilaporkan dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Kelebihan Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas dijelaskan dalam bentuk naratif dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi perihal kebijakan akuntansi entitas pelapor, informasi tambahan yang harus diungkapkan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rekomendasinya, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam rangka menciptakan penyajian laporan keuangan yang wajar. Informasi perihal perekonomian akuntansi serta kebijakan fiskal dan keuangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Menyediakan data perihal ekonomi makro dan ekonomi regional, serta kebijakan fiskal dan keuangan. Memberikan ringkasan pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Memberikan rincian perihal metodologi yang dipakai untuk membuat

laporan keuangan serta aturan akuntansi yang diputuskan untuk diterapkan pada transaksi itu dan peristiwa penting. Memberikan penjelasan menyeluruh pada tiap-tiap pos yang tercantum pada lembar muka laporan keuangan. Berikan informasi tambahan apa pun yang tidak ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan tetapi diperlukan untuk penyajian yang wajar.

i. Priode Laporan Keuangan

Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan termasuk di antara periode pelaporan keuangan. Penting untuk memperhatikan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan guna memastikan proses rekonsiliasi dan evaluasi berjalan sesuai rencana.

1) Laporan Bulanan

Laporan bulanan PPKD memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas, laporan bulanan SKPD memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional.

2) Laporan Triwulanan

Selambat-lambatnya pada hari kesepuluh sesudah berakhirnya triwulan, SKPD harus menyampaikan Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada SKPKD.

3) Laporan Semesteran

Laporan keuangan tahunan lengkap dari SKPD dan PPKD wajib disampaikan pada SKPKD paling lambat dua bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran.⁴³

6. Kemaslahatan

a. Deskripsi Masalah

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara makna kata bermakna “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak” yaitu masdar dengan makna kata *shalaah* yang maknanya “manfaat”.⁴⁴ Deskripsi Masalah dilandaskan pada apa yang dianggap benar oleh masyarakat dan selaras dengan tujuan syariaah, yaikni menegakkan hukum untuk memajukan kebaikan dan melindungi manusia dari keburukan. Ulama ushul dalam

⁴³ Malang, “Perbup APBD Malang 2017.”

⁴⁴ Luqmanul Hakiem Ajuna, “Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi,” *Asy Syar’iyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 170–92.

menciptakan undang-undang (istinbat) yang topiknya khusus dibahas dalam Hadits dan Al-Qur'an. Keputusan paling krusial dalam menerapkan syariah adalah dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Dalam hal ini, syariat akan memberikan kejernihan mental dan kelapangan spiritual. Tetapi, pemerintahan yang mendambakan masyarakat yang kuat, aman, dan tenteram harus senantiasa mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas kepentingannya sendiri. Maslahat adalah cara bekerja keras untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dan menjauhi konflik atau keburukan yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. konsep mengambil maslahat pada orang lain terkait dengan kewajiban menjaga harta benda, warisan, jiwa, pikiran, dan agama. Sehubunga dengan hal itu, konsep maslahat harus dimaknai sebagai aspek yang harus dipertimbangkan saat memilih undang-undang yang mengatur struktur sosial suatu komunitas.⁴⁵

b. Macam-macam Maslahat

Ulama ushul fiqih membagi masalah berlandaskan kualitas dan kepentingan ada 3, yakni:

- 1) *Al-Mashlahah al-dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, seperti harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan. Kemaslahatan primer ini bisa dicapai dengan dua cara, yakni dengan menjaga keberadaan manfaat yang ada saat ini dan dengan menghindari tindakan yang bisa membahayakan potensi.
- 2) *Al-Mashlahah al-hajiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk memberikan keringanan guna memenuhi dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Masalah ini menyatakan bahwa agama dirancang untuk memberikan kemudahan dan menghindari masalah dan kesulitan.
- 3) *Al-Mashlahah al-tahsiniyyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa kebebasan yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan/atau manfaat yang bisa ditambahkan pada kelebihan

⁴⁵ Mukran H. Usman, Aswar Aswar, and Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam Dan Kemaslahatan Manusia Di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan," *Fenomena* 12, no. 1 (2020): 89–106, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>.

sebelumnya. Tetapi manfaat kehidupan manusia akan tampak kurang indah dan menyenangkan jika tujuan-tujuan ini tidak tercapai.

c. Tujuan dari Maslahat

Imam asy-Syatibi memiliki pandangan bahwa masalah memiliki sejumlah tujuan, yakni:

1) *Dharuriyyat*

Dari segi bahasa bermakna kebutuhan mendesak atau darurat, yang tergolong memiliki lima hal yang memerlukan perhatian, yakni menjaga harta benda, kehormatan, dan keturunan, melestarikan agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, dan melestarikan agama. *Dharuriyyat* adalah masalah mendasar yang menjadi sandaran umat manusia dari sudut pandang agama ataupun duniawi. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan manusia, masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam muamalah juga ada implementasi *Dharuriyyat*, yakni kewajiban memakai akad atau transaksi apa pun. Kebutuhan primer ini memuat lima hal yang perlu dilestarikan dan dijaga, yakni:

a) Melindungi Agama (*Hifdz al-din*)

Perseorangan *Ad-Din* dikaitkan dengan sejumlah ibadah yang dilakukan seorang muslim dan seorang muslimah untuk membela Islam dari ajaran sesat, serta membela dan melaksanakan jihad melawan musuh-musuh yang ingin mengupayakan kehancuran bagi Islam.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَأَنْفِصَامَ
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, sudah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar pada tagut dan beriman pada Allah sungguh sudah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 256)

b) Melindungi Nyawa (*Hifdz an-Nafs*)

Menurut Islam, nyawa manusia sangatlah berharga dan perlu dilestarikan. Seorang muslim dilarang membunuh diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami sudah memberi kekuasaan pada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S. Al-Isra: 33)

c) Melindungi Akal (*Hifdz an-Aql*)

Yang membedakan manusia dengan hewan ialah akal. Sehubungan dengan hal itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita misalnya seperti meminum minuman keras atau sejenisnya yang bisa merusak akal manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah: 90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah

adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Maidah: 90)

d) Melindungi keluarga/garis keturunan (*Hifdz al-Nas/Irdl*)

Melestarikan garis keturunan melakukan pernikahan secara negara atau agama. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perzinahan agar tidak memiliki anak di luar nikah yang bisa berdampak pada warisan dan menimbulkan kerancuan dalam keluarga sebab ketidakjelasan status yang dimiliki anak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. (Q.S. Al-Isra: 32)

e) Melindungi Harta (*Hifdz al-Mal*)

Meskipun harta merupakan suatu hal yang sangat berharga dan penting, tetapi dilarang dalam Islam mendapat harta dengan cara yang haram, seperti mencuri harta orang lain atau korupsi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu pada para hakim dengan maksud agar kamu bisa memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

2) *Hajiyyah*

Al-Hajiyyah disebut juga dengan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak membahayakan kehidupan itu sendiri melainkan memberikan kemaslahatan. Dengan kata lain *Hajiyyah* adalah manfaat yang *diperlukan* untuk menyempurnakan manfaat dasar atau dasar yang telah ada sebelumnya, yang berupa keringanan untuk menjaga dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Kemaslahatan ini diperlukan untuk membuat hidup lebih gampang.⁴⁶ Salah satu cara untuk menghindari pelanggaran salah satu unsur secara tidak sengaja adalah dengan menahan diri dari melakukan sejumlah hal yang dilarang syariah.

3) *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia dan bersifat saling melengkapi. Ini berbentuk kebebasan dan bisa dipakai untuk mengimbangi manfaat sebelumnya atau sesuatu yang penting bagi kehidupan. Kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang nikmat jika kemaslahatan itu tidak disadari.

d. Konsep Maslahat dalam Sektor Publik

Kepemimpinan adalah tugas atau amanah bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin menjadi figur umum yang akan diikuti dan menjadi panutan maka haruslah memberikan contoh yang baik dalam menjalankan pemerintahan atau meninggalkan larangan. Pemimpin memiliki hak penuh pada rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya pada kedamaian dan dalam pemerintahan dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat, Bahwa tiap-tiap manusia itu pemimpin dirinya sendiri dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemerintah adalah sebuah struktur organisasi yang memiliki pemerintah pada rakyat untuk meninggalkan suatu perkara dengan kekuasaan berlandaskan undang-undang peraturan, atau membangun kemajuan bagi negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan supaya memperhatikan kemaslahatan bagi rakyat dan negara. Pandangan islam dalam kegiatan ekonomi ada kaitanya

⁴⁶ Salma, "Maslahat Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

bagaimana cara memiliki kekayaan dan bagaimana cara memanfaatkan kekayaan itu. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dan manusia akan berusaha untuk mendapatkan kekayaan itu dengan sejumlah proses. Islam sudah membahas dengan jelas bagaimana cara individu dalam memanfaatkan kekayaannya, sehingga islam melarang pemanfaatan kekayaan itu secara berlebihan. Islam dalam maqasid syariah dalam persoalan ekonomi menjadikan Masyarakat dan umat sebagai kemaslahatan, sehingga dalam konsep islam hukum yang ada kaitanya dengan masalah ekonomi dibangun atas dasar kepemilikan kekayaan, pengelolaan kekayaan, dan distribusi kekayaan.

B. Penelitian Terdahulu

Ada juga sejumlah penelitian yang sudah menjalankan penelitian tentang kasus yang berhubungan dengan pengelolaan tanah kas desa berikut penulis cantumkan dalam studi sebelumnya pada bab ini yang berkaitan tentang penelitian antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ani Purwaningsih (2023) ⁴⁷	Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Memperkuat Kemandirian Warga Desa di Desa Poncosari	Dalam pengelolaannya dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menyewakan pada masyarakat untuk membangun usaha . dalam pengelolaan tanah kas desa warga ditunjuk oleh pemerintah desa untuk mewakili Masyarakat untuk	sama-sama meneliti pengelolaan aset desa yang berupa tanah kas. Perbedaan pada studi ini dan peneliti penulis yaitu dalam pengelolaannya dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dengan

⁴⁷ Purwanngsih Ani, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Memperkuat Kemandirian Warga Desa Di Desa Poncosari," *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2023): 2499–2508.

			bekerja sama membuat anggaran dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan tanah kas desa.	menyewakan pada masyarakat untuk membangun usaha
2.	Muhamad Afnan Sauqi. (2022) ⁴⁸	Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempakha Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Pengelolaan tanah kas desa Cempaka belum ada kemaslahatan secara umum, disebabkan masih ada Masyarakat desa yang tidak bisa menyewa lahan tanah kas desa sebab kalah dalam proses lelang tanah kas desa. dalam regulasi peraturan desa Cempaka itu sendiri akan tetapi dalam praktiknya masih ada kemadharatan yang tidak termasuk syarat dari <i>masalah mursalah</i> disebabkan belum adanya tindakan sewa ulang tanah kas desa oleh pemerintah desa sehingga adanya masyarakat yang kurang mentaati peraturan itu.	Penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti Pengelolaan tanah kas desa. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada studi ini meneliti pengelolaan tanah kas desa dalam persepektif masalah tapi dalam praktiknya masih ada kemadharatan Di lain sisi peneliti fokus pada akuntansi pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa

⁴⁸ M, “Implementasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Cempakha Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Perspektif Masalah Mursalah.”

3.	Fina Eni Fujiastuti. (2022) ⁴⁹	Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar	bahwa yang menjadi alasan Pemerintah Desa Karangmojo menjalankan pengelolaan tanah kas desa memakai sistem sewa melalui pelelangan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hasil dari pengelolaan tanah kas itu dipakai untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya untuk kegiatan Pembangunan desa. Mekanisme pengelolaan tanah kas desa dengan sistem sewa melalui pelelangan di Desa Karangmojo yang berpedoman pada Keputusan bupati tentang tata tertib lelangan	Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti perihal tanah kas desa, di lain sisi perbedaanya terletak pada studi ini berfokus pada mekanisme dalam menjalankan pengelolaan tanah kas di Desa Karangmojo memakai sistem sewa melalui pelelangan.
4.	Diana Oktafitria.	Analisis Kebijakan Pendapatan	Tanah bengkok bisa dimanfaatkan sebagai pendapatan	Penelitian ini dengan penelitian

⁴⁹ Fina Eni Pujiastuti, "Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah," 2022.

	(2018) ⁵⁰	Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Aset Desa Berlandaskan PP 47 Tahun 2015	asli desa (PAD). Kebijakan tanah kas desa yang berupa bengkok sebenarnya sudah selaras dengan PP 47 Tahun 2015 tetapi belum direalisasikan dengan sepenuhnya dimana hasil dari pengelolaan tanah itu dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa walaupun belum diklarifikasi sebagai PAD.	penulis sama-sama meneliti perihal tanah kas atau aset desa tetapi perbedaannya terletak pada studi ini berfokus pada kebijakan pendapatan tanah bengkok. Di lain sisi peneliti fokus pada pengelolaan tanah kas sebagai aset desa dalam konsep syariah dan sama-sama meneliti tanah bengkok.
5.	Redin. (2022) ⁵¹	Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang.	bahwa pengelolaan pendapatan asli desa yang berupa tanah kas dijadikan kebun kelapa sawit oleh PT. Dhanista Surya Nusantara dilakukan oleh Pemerintah Desa Sungai Seria dengan memperhatikan lima tahapan berlandaskan Permendagri Nomor	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama meneliti aset desa yang berupa tanah kas dan yang membedakan adalah, pada studi ini berfokus pada tanah kas desa yang dijadikan kebun kelapa

⁵⁰ Oktafitria, "Analisis Kebijakan Pendapatan Tanah Bengkok (Tanah Kas Desa) Sebagai Asset Desa Berlandaskan Pp 47 Tahun 2015."

⁵¹ Jurnal Ilmu Hukum, "(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM," no. September (2022).

			20 Tahun 2018 memuat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tetapi pengalokasian PADes untuk Pembangunan desa dan pembinaan desa masih yang terkecil sehingga berdampak pada Pembangunan dan pembinaan pada Masyarakat desa.	sawit oleh PT. Dhanista Surya Nusantara.
--	--	--	--	--

Dari uraian penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, terbukti tidak memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis ulas, dan tidak memperlihatkan tanda-tanda plagiarisme atau duplikasi dari sejumlah skripsi sebelumnya. Analisis Akuntansi Pengelolaan Tanah Kas Desa Sebagai Aset Desa (Studi di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak) menjadi judul pembahasan skripsi ini.

C. Kerangka Berpikir

Desa Kenduren merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.⁵² Desa Kenduren menjadi salah satu desa yang memiliki tanah kas desa cukup luas dengan luas 93,43 Ha dilihat pada Badan Pusat Statistik tahun 2020. Tanah kas desa yang berupa bengkok menjadi sumber utama pendapatan asli Desa Kenduren. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara pemanfaatan aset desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memperjelas peraturan itu yang memaparkan bahwa aset desa, seperti tanah bengkok harus dipakai untuk menghasilkan pendapatan asli desa untuk kepentingan warga desa Kenduren dan untuk

⁵² Siswo, "Dalam Angka Dalam Angka," Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2020, 1-68.

memberikan tunjangan tambahan bagi perangkat desa dan kepala desa.

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir

